

## **PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH: PARTISIPASI KETERLIBATAN MASYARAKAT SEBAGAI PEMODERASI**

Lina Ayu Safitri<sup>1)</sup>, Shinta Permata Sari<sup>2)</sup>  
*AMIK BSI Yogyakarta<sup>1)</sup>*

*Ringroad Barat, Ambarketawang, Gamping, Sleman, Yogyakarta*  
email : lina.las@bsi.ac.id

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta<sup>2)</sup>*  
*Jl. A. Yani, Tromol Pos 1, Pabelan, Kartasura, Surakarta-57102*  
email: Shinta.Sari@ums.ac.id

### **Abstrak**

Pengetahuan dewan tentang anggaran sangat berkontribusi besar dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Oleh karena itu, anggota dewan harus mampu memperluas pengetahuan mengenai anggaran, agar dewan dapat melaksanakan tugasnya sebaik mungkin dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dewan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD); dan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dewan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan partisipasi keterlibatan masyarakat sebagai pemoderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota dewan yang bekerja pada DPRD di wilayah Surakarta, khususnya Kabupaten Karanganyar dan Sukoharjo. Data dianalisis dengan model regresi sederhana dan *Moderated Regression Analysis (MRA)*.

Berdasarkan hasil analisis hipotesis pertama, diketahui bahwa pengetahuan dewan berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Hasil analisis hipotesis kedua, juga menunjukkan bahwa pengetahuan dewan berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah dengan partisipasi keterlibatan masyarakat sebagai pemoderasi.

Kata Kunci : *pengetahuan dewan, pengawasan keuangan daerah dan partisipasi keterlibatan masyarakat.*

## A. Latar Belakang

Era otonomi daerah di Indonesia berlangsung sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dilanjutkan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 semakin menguatkan pelaksanaan sistem pembangunan yang semula bersifat otonomi pusat menjadi otonomi daerah. Terjadinya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah mengakibatkan pemerintah daerah diberi keleluasaan dan wewenang

untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahannya. Dampak dari berlakunya otonomi daerah memberikan efek positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Otonomi daerah diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang muncul dalam masyarakat. Sehingga dengan adanya otonomi daerah dapat tercipta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah; peningkatan kualitas pelayanan umum demi kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keterlibatan masyarakat yang ikut andil dan berpartisipasi dalam proses pembangunan daerahnya. Terkait dengan itu pemerintah berupaya mewujudkan keseimbangan antara kemampuan fiskal

dengan mempertahankan kemampuan keuangan negara yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lain guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan system desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi kebebasan, keleluasaan untuk mengelola dan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah masing-masing. Pemerintah daerah mengoptimalkan adanya sumber-sumber penerimaan di daerah agar tidak terjadi defisit fiskal. Reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor public diperlukan untuk mendukung terciptanya *good governance*. Pembaharuan sistem keuangan tersebut ditujukan agar pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara transparan

dengan mendasarkan konsep *value for money*(Mardiasmo, 2009: 26-27). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) dapat menunjukkan adanya transparansi pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah daerah karena dalam APBD menunjukkan adanya rencana pendapatan dan belanja daerah dalam periode tertentu(1 tahun). Awalnya fungsi APBD hanya sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk satu periode. Sebelum anggaran dijalankan harus mendapat persetujuan dari wakil rakyat di DPRD. Maka fungsi anggaran juga dijadikan sebagai alat pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap kebijakan publik(Sopannah dan Wahyudi, 2009). Lembaga legislatif(DPR/DPRD) mempunyai

tiga fungsi yaitu : 1) Fungsi legislasi(fungsi membuat peraturan perundang- undangan); 2) Fungsi anggaran(fungsi untuk menyusun anggaran); dan 3) Fungsi pengawasan(fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif) (Pramita dan Andriani, 2010).

PP No. 71/2010 mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan. Adanya Peraturan Pemerintah tersebut mengakibatkan adanya perubahan dalam proses pembuatan anggaran, sehingga transparansi dan partisipasi dalam pembuatan anggaran sudah mengalami perbaikan. Konsekuensi lain dari pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah yang lain adalah daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan

bertanggungjawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat (Pangesti, 2013).

Dalam segi tanggung jawab, pemerintah harus menerapkan sistem dan pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien, agar mampu mendeteksi adanya kesalahan, kebocoran dan kegagalan yang dapat menimbulkan kerugian pada anggaran pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kualitas dewan dapat diukur dari pendidikan, pengalaman dan pengetahuan yang dapat mempengaruhi kinerjanya. Pengetahuan dewan tentang anggaran dianggap memadai dan mampu dalam pengawasan APBD apabila dewan mampu mendeteksi adanya pemborosan dalam penyusunan anggaran, dan mampu menyikapi agar anggaran yang telah disusun dapat berjalan secara

efektif dan efisien. Selain itu dewan juga mampu melaporkan anggarannya secara akuntabel atau transparan dengan tidak mengesampingkan akan pentingnya partisipasi dari masyarakat (Palupi, 2012). Pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal (Pramono, 2002 dalam Sopanah dan Wahyudi, 2009). Faktor internal (faktor dari dalam) merupakan faktor yang dimiliki oleh dewan, yang dapat berpengaruh langsung dalam pengawasan keuangan daerah, salah satunya pengetahuan anggota dewan tentang anggaran. Selanjutnya faktor eksternal merupakan pengaruh dari luar yang umumnya berpengaruh secara tidak langsung diantaranya adalah partisipasi keterlibatan masyarakat.

Adanya otonomi daerah diikuti pula oleh reformasi dalam sector public yang tidak hanya meliputi perubahan kelembagaan saja tetapi juga menyangkut pembaharuan dalam alat-alat yang mendukung terciptanya lembaga *public* agar dapat berjalan efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel sehingga menciptakan *good governance* yang baik. Tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya dalam mewujudkan *good governance* menurut Osborne and Geabler (1992); OECD and World Bank (2000); LAN dan BPKP (2000) dalam Pangesti (2013) sebagai berikut :

1. Keterbukaan/(Transparan), yaitu adanya keterbukaan dalam manajemen pemerintah, lingkungan, ekonomi dan sosial.

2. Partisipasi, yaitu keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang demokratis serta pengakuan atas Hak Asasi Manusia(HAM), kebebasan pers dan kebebasan mengemukakan pendapat/aspirasi masyarakat.

3. Akuntabilitas, yaitu kewajiban melaporkan dan menjawab apa yang dititipi/diamanahkan untuk mempertanggungjawabkan amanahnya

Palupi(2012) meneliti tentang pengaruh pengawasan keuangan daerah dengan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat sebagai moderasi. Penelitian nya dilakukan di DPRD Kabupaten Kebumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan

daerah(APBD). Akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dapat disebut sebagai variabel moderasi karena dengan adanya variabel tersebut hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah menjadi meningkat.

Pangesti(2013) yang meneliti pengetahuan dewan tentang pengawasan daerah(APBD), yang dilakukan di DPRD Kabupaten Wonosobo. Hasil dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Dengan memperhatikan pentingnya pengetahuan anggota dewan dalam melaksanakan pengawasan keuangan daerah, seperti yang telah diteliti oleh Palupi (2012) dan Pangesti (2013), maka fenomena yang sama juga

akan terjadi pada berbagai kabupaten dan kota di daerah yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud menganalisis pengaruh pengetahuan dewan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dan pengaruh pengetahuan dewan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan partisipasi keterlibatan masyarakat sebagai variabel moderating.

## B. Tinjauan Pustaka

### 1. Pengawasan Keuangan Daerah

Menurut Pasal 40 UU 32 tahun 2004 menyebutkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan kedudukannya sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah. Dalam Pasal 41 UU 32 tahun 2004 berbunyi, DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan

pengawasan.

UU No. 27/2009 tentang susunan dan kedudukan MPR/DPR-RI, DPR-RI, DPRD, DPD mempunyai tiga fungsi legislatif yaitu :

1. Fungsi legislasi (fungsi membuat peraturan perundang – undangan) DPRD adalah perwujudan selaku pemegang kekuasaan pembentuk peraturan daerah.
2. Fungsi anggaran (fungsi untuk menyusun anggaran). Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh bupati.
3. Fungsi pengawasan (fungsi mengawasi dan mengontrol kinerja eksekutif)

Fungsi pengawasan ini dilakukan melalui pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

Anggota dewan dan masyarakat sebagai pihak diluar eksekutif mengawasi kinerja pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah badan legislatif daerah propinsi, kabupaten atau kota yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah dan mempunyai hak budget (hak untuk menetapkan anggaran) (Palupi, 2012).

Fungsi DPRD terkait pengawasan sesuai UU No. 32/2004 adalah kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (PERDA), dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi

kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah mengawasi kebijakan bukan pemeriksaan. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran perlu dilakukan untuk memantau apakah pelaksanaannya tersebut telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta berjalan efisien, efektif dan ekonomis (Pramita dan Andriani, 2010).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) memiliki fungsi control untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah sekaligus menyangkut pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam Pasal 22 PP No. 105 Tahun 2000 disebutkan bahwa pengelolaan dan



pertanggungjawaban keuangan daerah tanpa persetujuan anggota dewan (DPRD), rancangan APBD yang diajukan kepala daerah tidak dapat dilaksanakan.

Pelaksanaan pengawasan anggaran pada umumnya dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal (faktor dari dalam) yang dimiliki oleh dewan yang dapat berpengaruh langsung dalam pengawasan keuangan daerah. Faktor itu salah satunya adalah pengetahuan anggota dewan tentang anggaran, sedangkan yang kedua adalah faktor eksternal merupakan pengaruh dari luar yang umumnya berpengaruh secara tidak langsung diantaranya adalah keterlibatan partisipasi dari masyarakat (Palupi, 2012).

## 2. Pengetahuan Dewan

Pengetahuan, pendidikan, ketrampilan dan pengalaman dapat mempengaruhi seseorang dalam

melakukan suatu tindakan dan membantu dalam proses memecahkan persoalan yang dihadapi. Anggota DPRD dituntut memiliki kapabilitas mengenai keseluruhan masalah anggaran dan diharapkan mampu terlibat dalam proses penyusunan anggaran di daerah, sehingga DPRD dapat melaksanakan fungsi penganggaran dan pengawasan tersebut secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Untuk meningkatkan kapabilitas fungsi DPRD dalam hal pengawasan keuangan daerah, maka DPRD dituntut untuk menguasai keseluruhan struktur dan proses dari anggaran/APBD tersebut (Amalia, 2012).

## 3. Partisipasi Keterlibatan Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas proses penganggaran yang dilakukan oleh


dewan pada saat penyusunan arah dan kebijakan, penentuan strategi dan prioritas serta advokasi anggaran dan penerapan pengambilan keputusan yang demokratis serta pengakuan atas HAM, kebebasan pers dan kebebasan mengemukakan pendapat/aspirasi masyarakat (Pangesti, 2013). Sopanah dan Mardiasmo (2003 dalam Novietta, 2010) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses pelaksanaan otonomi daerah, terutama menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi kepada pihak eksekutif. Peranan eksekutif dalam melakukan pengawasan keuangan daerah akan dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat mengenai anggaran dan diharapkan partisipasi masyarakat dapat meningkatkan fungsi pengawasan. Dalam pelaksanaan otonomi

daerah adanya partisipasi keterlibatan masyarakat menjadi kunci sukses karena didalamnya terdapat pengawasan dan aspirasi rakyat.

**C. Pengembangan Hipotesis**

Pengembangan Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

**1. Hubungan Pengetahuan Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)**



Dalam menjalankan fungsi dan perannya, pihak eksekutif harus memiliki kapabilitas dan kemampuan dalam menyusun anggaran. Kualitas dewan dapat diukur dari pendidikan, pengetahuan, pengalaman dan keahliannya. Eksekutif akan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban secara efektif apabila mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis

penyelenggaraan pemerintahan dan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah, yaitu pengetahuan mengenai anggaran. Dengan mengetahui proses penyusunan anggaran diharapkan pihak eksekutif akan mampu mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. Kemampuan yang dimiliki seperti : pendidikan, pengalaman dan keahlian, merupakan salah satu hal yang dapat berpengaruh terhadap kinerja pihak eksekutif, termasuk dalam hal menjalankan fungsi pengawasan sedangkan pendidikan dan pengetahuan untuk masa yang akan datang (Novietta, 2010).


Palupi, (2012) menyatakan pengetahuan dewan tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan pada mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban

serta pengetahuan dewan mengenai peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah/APBD. Anggota dewan diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proporsional apabila setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan lain sebagainya.

Penelitian Novietta (2010), Darma (2010), Pramita dan Andriani (2010) menyimpulkan bahwa pengetahuan dewan berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis disusun sebagai berikut :

H1 : Pengetahuan Dewan Berpengaruh Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).

**2. Hubungan Pengetahuan Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan Partisipasi Keterlibatan Masyarakat Sebagai Variabel Moderating**



Partisipasi keterlibatan masyarakat diartikan sebagai proses dalam melibatkan masyarakat umum dalam pengambilan keputusan, perumusan, pelaksanaan pengawasan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pembinaan masyarakat (Palupi, 2012).

Pangesti (2013) dalam peranan dewan pengawasan keuangan daerah akan dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam advokasi anggaran, selain pengetahuan tentang anggaran

yang mempengaruhi pengawasan yang dilakukan oleh dewan, partisipasi masyarakat dapat meningkatkan fungsi pengawasan.

Selain untuk menjalankan otonomi daerah, kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya dituntut untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangannya. Tindakan untuk mengantisipasi adanya perubahan lingkungan, pemerintah daerah perlu melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat untuk mengidentifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat. Pejangkaran masyarakat ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat dalam proses penganggaran daerah. Dengan adanya partisipasi keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan

siklus penyusunan, pelaporan, dan pengawasan anggaran diharapkan mampu menciptakan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengolaan anggaran daerah (Novietta 2010).

Penelitian Novietta (2010), Sopanah dan Wahyudi (2009) menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah APBD. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang dibuat adalah:

H2 : Pengetahuan Dewan Berpengaruh Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan Partisipasi Keterlibatan Masyarakat sebagai Variabel Moderating.

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, karena menggunakan pengukuran variabel

penelitian dengan angka dan menggunakan analisis data dengan prosedur statistic. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan survey kepada anggota dewan perwakilan daerah (DPRD) wilayah eks karisedenan Surakarta, tetapi dibatasi untuk anggota dewan perwakilan (DPRD) Sukoharjo dan Karanganyar. Data di analisis dengan model analisis regresi dan uji asumsi klasik. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, akan diuji terlebih dahulu dengan uji asumsi klasik yang meliputi Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas dan Uji Heterokedastisitas baru setelah itu diUji Regresi Linier Berganda. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu : (a) variabel independen: Pengetahuan dewan terhadap APBD, (b) variabel dependen: Pengawasan keuangan daerah, (c) variabel moderating:

Partisipasi keterlibatan masyarakat.

**E. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dimana data ini diperoleh langsung dari objek penelitian. Data primer tersebut diperoleh dari kuestioner yang disebar dan diisi oleh responden yang menjadi sampel penelitian yaitu anggota dewan daerah kabupaten Sukoharjo dan kabupaten Karanganyar. Sampel penelitian ini ditentukan dengan menggunakan *convenience sampling*.

**F. Hasil Analisis Data**

**1. Uji Asumsi Klasik**

**Uji Normalitas**

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas Model 1

**Tabel 1  
Hasil Uji Normalitas Model 1**

Variabel	Kolmogorov – Smirrov	p-value	Keterangan
Model 1 <i>Unstandardized Residual</i>	0,743	0,638	Data terdistribusi Normal
Model 2 <i>Unstandardized Residual</i>	0,675	0,752	Data terdistribusi Normal

Sumber : Data diolah

Dari hasil pengujian Kolmogorov Smirnov pada tabel 1 menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk model regresi lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semua model persamaan regresi dalam penelitian ini memiliki distribusi data yang normal.

**Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas hanya dilakukan pada model regresi 2 dan 3 karena kedua persamaan tersebut memiliki lebih dari variabel independen. Hasil uji multikolinearitas ditunjukkan tabel 2.

**Tabel 2.**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	Toleran ce	VIF	Keterangan
Model 3			
Pengetahuan Dewan	0,015	65,098	Terjadi multikolinearitas
Partisipasi Keterlibatan Masyarakat	0,018	56,512	Terjadi multikolinearitas
Pengetahuan*Partisipasi	0,005	210,976	Terjadi multikolinearitas

Sumber : Data diolah

Dari tabel 2 diatas menunjukkan korelasi antara variabel independen terdapat korelasi yang tinggi (sempurna), masing-masing nilai VIF berada >10, demikian juga hasil nilai tolerance <0,10 maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini terjadi multikolinearitas (terdapat masalah multikolinearitas). Masalah utama dalam menafsirkan variabel regresi adalah korelasi antara variabel independen. Situasi ideal untuk peneliti akan memiliki sejumlah variabel independen yang sangat berkorelasi dengan variabel dependen, tetapi dengan sedikit korelasi antara mereka sendiri

namun dalam kebanyakan situasi, khususnya situasi yang melibatkan data respon, beberapa derajat multikolinearitas tidak dapat dihindari (Hair, 2006: 226). Tidak terpenuhinya multikolinearitas bukan masalah serius karena model yang dianalisis mengkombinasikan dua variabel (model interaksi) (Klainbaurn, 1987 dalam Mujiati, 2006: 76) dan tidak perlu melakukan standardized terhadap data (Cohen dan Cohen, 1993 dalam Jogiyanto, 2004: 151).

Uji Heterokedastisitas.

Uji ini menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi linier. Apabila dalam uji asumsi klasik uji heterokedastisitas tidak terpenuhi maka model regresi dinyatakan tidak valid.

**Hasil Analisis Koefisien**

**Regresi Berganda Model 1**

Variabel	Koefisien Regresi	t <sub>hitung</sub>	Sig
Konstanta	10,659	3,015	0,006
<b>Pengetahuan Dewan</b>	<b>0,645</b>	<b>11,689</b>	<b>0,000</b>
R <sup>2</sup>	= 0,840	F <sub>hitung</sub> = 136,630	
Adjusted R <sup>2</sup>	= 0,834	Sig = 0,000	

Sumber : Data diolah

Pengujian hipotesis 1 bertujuan untuk menguji variable pengetahuan dewan terhadap pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan hasil uji t variabel pengetahuan dewan diketahui nilai thitung 11,689 dengan nilai signifikansi  $0,000 < \alpha = 0,05$ . Oleh karena itu, Ho ditolak dan H1 terdukung secara statistik sehingga pengetahuan dewan berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Palupi, (2012) yang menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	p-value	Keterangan
Model 1 Pengetahuan Dewan	0,354	Bebas Heteroskedastisitas
Model 2 Pengetahuan Dewan	0,203	Bebas Heteroskedastisitas
Partisipasi Keterlibatan Masyarakat	0,087	Bebas Heteroskedastisitas
Pengetahuan *Partisipasi	0,153	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan dalam tabel 3 tersebut nampak bahwa semua variabel bebas menunjukkan nilai p lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas pada ketiga model persamaan regresi tersebut bebas dari masalah heteroskedastisitas.

**2. Hasil Pengujian**

**Hipotesis dan Pembahasan**

**1. Pengujian Hipotesis 1**

**a. Regresi Linear Berganda**

**Tabel 4**



Dalam menjalankan fungsi dan perannya, eksekutif harus memiliki kapabilitas dan kemampuan seperti keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman dalam menyusun anggaran. Eksekutif akan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban secara efektif apabila mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan dan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah, yaitu pengetahuan mengenai anggaran. Dengan mengetahui anggaran diharapkan eksekutif akan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. Pendidikan, pengalaman dan keahlian merupakan salah satu pengaruh terhadap kinerja eksekutif, termasuk dalam hal menjalankan fungsi pengawasan. Dengan demikian apabila anggota dewan (DPRD) memiliki pengetahuan

yang luas maka kemampuan dalam pengawasan keuangan daerah akan semakin baik.

## 2. Pengujian Hipotesis 2

Uji Linear Berganda

Hasil pengolahan data untuk persamaan regresi model dua adalah: Tabel 5.

### Hasil Analisis Koefisien

#### Regresi Berganda model 2

Variabel	Koefisien Regresi	t <sub>hitung</sub>	Sig
Konstanta	-23,212	-0,891	0,382
Pengetahuan	1,102	2,505	0,019
Akuntabilitas	1,456	1,453	0,159
Pengetahuan*Partisipasi keterlibatan Masyarakat	-0,020	-1,250	0,223
R <sup>2</sup> = 0,856 F <sub>hitung</sub> = 47,468			
Adjusted R <sup>2</sup> = 0,838 Sig = 0,000			

Sumber : Data diolah

Hasil pengujian hipotesis 2 diketahui bahwa variabel pengetahuan\*partisipasi keterlibatan masyarakat diketahui nilai thitung (-1,250) dengan nilai signifikansi  $0,223 > \alpha = 0,05$ . Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis kedua tidak terdukung

secara statistik artinya variabel pengetahuan\*partisipasi tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Atau dengan kata lain pengetahuan dewan tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan partisipasi keterlibatan masyarakat sebagai variabel moderating. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Palupi (2012) yang meneliti analisis pengetahuan dewan tentang pengawasan keuangan daerah dengan menggunakan variabel moderating, dengan hasil menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat mempengaruhi hubungan pengetahuan dewan dengan pengawasan terhadap keuangan daerah. Pada dasarnya, partisipasi keterlibatan masyarakat merupakan kunci sukses dalam pelaksanaan otonomi daerah terutama menyangkut aspek

pengawasan dan aspirasi pada pihak eksekutif. Peranan eksekutif dalam melakukan pengawasan keuangan daerah akan dipengaruhi oleh partisipasi keterlibatan oleh masyarakat mengenai anggaran dan diharapkan dengan adanya partisipasi keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan fungsi pengawasan.

### **G. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dewan berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah, sedangkan pengetahuan dewan tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan partisipasi keterlibatan masyarakat sebagai variabel moderating. Hal ini kemungkinan dapat terjadi karena belum tingginya keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan anggaran

daerah. Masyarakat belum berperan aktif dan terlibat dalam proses pengawasan dan penentuan anggaran daerah. Pada perkembangannya diharapkan dengan adanya keterbukaan era digital saat ini dapat meningkatkan partisipasi keterlibatan masyarakat untuk bersama sama meningkatkan kemampuan daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Fitri Nurul. 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Journal.unnes.ac.id*. ISSN 2252-6765.
- Darma, Jufri dan Ali Fikri Hasibuan, 2012. Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Mediasi*
- Hair, black, Babin Anderson, dan Thatan. 2006. "Multivariate Data Analysis". Sixth edition. Pearson International Edition.
- Jogiyanto, H.M. 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Edisi ke-1. Yogyakarta. BPFE.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mayasari, Rosalina Pebrica. 2012. Pengaruh Kualitas Anggota Dewan Terhadap Pengawasan APBD Dengan Tata Pemerintahan Yang Baik Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (Jenius)*. Vol 2 No. 1.
- Novietta, Liza. 2010. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Komitmen Organisasi Terhadap Hubungan Pengetahuan Eksekutif Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Keuangan & Bisnis*. Volume 2 No. 1 Maret.
- Palupi, Nimas Ayu. 2012. Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Akuntabilitas Dan

- Partisipasi Masyarakat  
 Sebagai Moderasi.  
*Journal.unnes.ac.id.* ISSN  
 2252-6765.
- Pangesti, Agustina Iga. 2013.  
 Analisis Pengetahuan  
 Dewan Tentang  
 Pengawasan Keuangan  
 Daerah (APBD) Dengan  
 Menggunakan Variabel  
 Moderating.  
*Journal.unnes.ac.id.ISSN*  
 2252-6765
- Pramita, dan Andriyani. 2010.  
 Determinasi Hubungan  
 Pengetahuan Dewan  
 Tentang Anggaran Dengan  
 Pengawasan Dewan Pada  
 Keuangan Daerah (APBD).  
 Simposium UMM XIII.  
 Universitas Muhammadiyah  
 Magelang.
- Peraturan Pemerintah RI No. 71  
 Tahun 2010 tentang Sistem  
 Akuntansi Pemerintahan.
- Pudjiastuti, Irjani dan Nurdhiana.  
 2010. Persepsi Pemerintah  
 Daerah Terhadap Partisipasi  
 Masyarakat dan  
 Transparansi Akuntabilitas  
 Anggaran. *Aset*, Vol. 12
- Sopannah. Dan Wahyudi 2009.  
 Pengaruh Akuntabilitas  
 Publik, Partisipasi  
 Masyarakat Dan  
 Transparansi Kebijakan  
 Publik Terhadap Hubungan  
 Antara Pengetahuan  
 Anggaran Dengan  
 Pengawasan Keuangan  
 Daerah (APBD).
- Widyaningsih, Aristanti dan  
 Imaniar Pujirahayu. 2012.  
 Pengaruh Pengetahuan  
 Anggota Legislatif Daerah  
 Tentang Anggaran  
 Terhadap Pengawasan  
 Anggaran Pendapatan dan  
 Belanja Daerah Dengan  
 Akuntabilitas Sebagai  
 Variabel Moderating  
 (Penelitian pada DPRD  
 Kabupaten Sukabumi).  
 ISSN 2088-2106.
- Undang-Undang No. 27 Tahun  
 2009 tentang Majelis  
 Pemusyawaratan Rakyat,  
 Dewan Perwakilan Rakyat,  
 Dewan Perwakilan Daerah,  
 Dewan Perwakilan Rakyat  
 Daerah.

